



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jln. Palembang – Prabumulih KM. 32 Inderalaya Ogan Ilir  
Telepon. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2022

TENTANG

PERSETUJUAN TENAGA PELAKSANA, JUDUL, DAN BESARAN BIAYA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PENGABDIAN PERKULIAHAN  
DESA BAGI DOSEN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pengabdian Perkuliahan Desa bagi Dosen Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu adanya persetujuan judul, penunjukan tenaga pelaksana, dan besaran biaya Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022;
  - bahwa berdasarkan hasil review terhadap proposal Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pengabdian Perkuliahan Desa yang diusulkan, sejumlah proposal dipandang memenuhi syarat untuk didanai dan dilaksanakan;
  - bahwa mereka yang nama, judul, dan besaran biayanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tenaga pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 17 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penelitian;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintahan yang Menetapkan PK-BLU;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 32031/M/KP/IV/2019, tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

Paraf	WR 1	WR 2	LP2M
	<del>/</del>	/	/

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PERSETUJUAN TENAGA PELAKSANA, JUDUL, DAN BESARAN BIAYA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PENGABDIAN PERKULIAHAN DESA BAGI DOSEN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022
- KESATU** : Menetapkan Tenaga Pelaksana, Judul, dan Besaran Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Pengabdian Perkuliahan Desa Bagi Dosen Universitas Sriwijaya Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran PNBPU Universitas Sriwijaya tahun 2022 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KETIGA** : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KEEMPAT** : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta menyetujui laporan hasil pengabdian dimaksud.
- KELIMA** : Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pengabdian Perkuliahan Desa wajib melibatkan dosen dalam satu rumpun/lintas ilmu minimal (2) dua orang dan wajib melibatkan mahasiswa minimal 8 (delapan) mahasiswa.
- KEENAM** : Semua kewajiban luran Pengabdian kepada Masyarakat ini, baik publikasi maupun luaran lain menjadi tanggung jawab ketua dan anggota tim Pengabdian dimaksud.
- KETUJUH** : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya Tahun 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Indralaya  
Pada tanggal : 15 Juni 2022



### Tembusan:

1. Wakil Rektor seluruh Bidang
  2. Dekan Fakultas
  3. Ketua Lembaga
  4. Kepala Biro
  5. Kepala Bagian Keuangan BUK
  6. Yang bersangkutan
- Universitas Sriwijaya.

## PENERIMA PENGABDIAN SKEMA PENGABDIAN PERKULIAHAN DESA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022

NO	NAMA KETUA	JUDUL	ANGGOTA	MAHASISWA	UNIT KERJA	DANA DITERIMA (Rp)
1	MARDALENA, S.E, M.Si	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Pelatihan, dan Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahunan dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa	1. IMELDA, S.E., M.S.E 2. Dr . SITI ROHIMA, S.E., M.Si 3. Dr. . DIDIK SUSETYO, M.Si	1. PUTRI RIZKI AMELIA [01021181722007] [S1] [Ekonomi Akt.2017] 2. WANDA TRI ARTIKA [01021382025140] [S1] [Ekonomi Akt.2020] 3. TIARA MEINISA [01021282025081] [S1] [Ekonomi Akt.2020] 4. MUHAMMAD AZHARI [01021282025064] [S1] [Ekonomi Akt.2020] 5. ANNISA [01021282025049] [S1] [Ekonomi Akt.2020] 6. REVIKA JULIA CITRA [01021282126053] [] [Ekonomi Akt.2021] 7. KEVIN RIVALDO SIMATUPANG [01021282126130] [] [Ekonomi Akt.2021] 8. MAHAPUTRI MIRANDA SAFITRI [01021381823136] [S1] [Ekonomi Akt.2018] 9. M. BRIAN THARIQ [01021382025146] [S1] [Ekonomi Akt.2020]	FE	15.000.000
2	F.X. PARAMA SANTATI, SE., M.Kom	Pendampingan Penguatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Desa	1. SHELLY FEBRIANA KARTASARI, S.E., M.Si 2. Dr . ZUNAIDAH, S.E., M.Si 3. NIA MEITISARI, S.E., M.Si.	1. ARIQ FIRSY [01011282025101] [S1] [Ekonomi Akt.2020] 2. APRIYAN AKAGANI [01011282025065] [S1] [Ekonomi Akt.2020] 3. DENI SANJAYA [01011282025114] [S1] [Ekonomi Akt.2020] 4. MENTARI BRILLIAN PUTRI WIBOWO [01011381924194] [S1] [Ekonomi Akt.2019] 5. ALFITRA SALAM [01011282025056] [S1] [Ekonomi Akt.2020] 6. TITANIA ANGGRAINI [01011181823009] [S1] [Ekonomi Akt.2018] 7. PUTRI MONICA MANURUNG [01020582024017] [D3] [Ekonomi Akt.2020] 8. RATU MAULISA FASHA [01020582024012] [D3] [Ekonomi Akt.2020] 9. NABILA MONICA PATRICIA [01020582024024] [D3] [Ekonomi Akt.2020] 10. PUTRI OKTARIANI [01020582024042] [D3] [Ekonomi Akt.2020]	FE	16.000.000

R

NO	NAMA KETUA	JUDUL	ANGGOTA	MAHASISWA	UNIT KERJA	DANA DITERIMA (Rp)
79	INDAH SOLIHAH, S.Farm, S.Farm, M.Sc.P., M.Sc.	EDUKASI KONDISI SINDROM METABOLIK DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DENGAN TEPUNG UBI JALAR UNGU SEBAGAI SUMBER ANTOSIANIN DI DESA ULAK KERBAU BARU	1. Dr. SHAUM SHIYAN, S.Farm, Apt, M.Sc. 2. dr. RIANA SARI PUSPITA RASYID, M.Biomed. 3. dr. SOILIA FERTILITA, S.Ked	1. UBBADAH RESMIYANI [08061381722109] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2017] 2. ADELIA NURSAFAAH [08061381924071] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 3. SEPTI MARLENI [08061381722113] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2017] 4. DWI TARI PUTRI [08061381924073] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 5. KHALIS NASRULLAH [08061381823086] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2018] 6. ANNISA FATHIYA AHMAD [08061381924087] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 7. DHEA YOLANDA PRICILIA PUTRI [08061281924065] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 8. LASTRI OKTARINA [08061181924001] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019]	FMIPA	18.000.000
80	Dr Dr . HASANUDIN, S.Si, M.Si	PELATIHAN PEMANFAATAN ROSELLA DAN KULIT BUAH MANGGIS MENJADI PRODUK HOME INDUSTRY SEBAGAI PENINGKAT SISTEM IMUN DI DESA ULAK KERBAU BARU TANJUNG RAJA	1. VITRI AGUSTIARINI, S.Farm, Apt, M.Farm 2. Dr . MUHAMMAD SAID, S.T, M.T 3. ZAINAL FANANI, S.Si, M.Si	1. WAN RYAN ASRI [08092682125004] [S2] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2021] 2. KHODIJAH [08061181924006] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 3. ADELIA INDRIYANI [08061281924028] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 4. RAHMANITA SUKRANIYAH PUTERI [08061281924051] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 5. MUHAMMAD ARIF MAULANA [08061281924024] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 6. RADEN AYU AULYA' AZIZAN HAQ [08061181924004] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 7. BALQIS RABBANI [08061381924084] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 8. NAMIRA RAMAYANI [08061181924012] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019] 9. ADELIA NURSAFAAH [08061381924071] [S1] [Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akt.2019]	FMIPA	15.000.000

NO	NAMA KETUA	JUDUL	ANGGOTA	MAHASISWA	UNIT KERJA	DANA DITERIMA (Rp)
90	FENNY ETRAWATI, S.KM, MKM	Membangun Literasi Sumber Daya Masyarakat untuk Pencegahan Stunting (Implementasi Posyandu di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru) di Desa Pipa Putih Kabupaten Ogan Ilir	1. Dr.rer.med . HAMZAH HASYIM, S.KM, M.KM 2. WIDYA LIONITA, SKM, MPH 3. YENI, S.KM, M.KM. 4. ANNISA RAHMAWATY	1. DAYANG LINGGAR MAWARNI [10011381924170] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 2. YESI TREE ANANDA [10011381924133] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 3. PUTRI APRI JUNELDA [10011281924063] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 4. CITRA SALSABILA HARDIANTY [10011281924057] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 5. GEBY LESTARI [10031381924078] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 6. NUR QHOLIFAH MAHARANI APRILIA PUTRI [10011281924064] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 7. RISKA NAFI'AH [10011281924080] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 8. RARA LORENZA [10031181924016] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2019] 9. SHALWA DHIA SYARAFINA [10021182025011] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2020] 10. CYNTHIA DELIMA [10021282025050] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2020]	FKM	15.000.000
91	INDAH PURNAMA SARI, S.KM, M.KM	MOM NUTRITION CAMP: KELAS GIZI IBU DALAM MENGENAL MAKANAN SEHAT BAGI ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI TINGKAT RUMAH TANGGA	1. WINDI INDAH FAJAR NINGSIH, S.Gz.,M.P.H.,AIFO 2. DITIA FITRI ARINDA, S.Gz., MPH 3. FERANITA UTAMA, S.KM, M.Kes	1. ANNISA TRI TIFANI [10021182025007] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2020] 2. AYATUSSHOLIKHAH QURROTA A'YUN [10021282025039] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2020] 3. DEFA NUZUL NABILAH [10021282025042] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2020] 4. FITRIANI [10021182025010] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2020] 5. ADIELLA BATRISYIAH [10021182025014] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2020] 6. EFRISA ANINDITA [10021182025003] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2020] 7. VINA DAMAYANTI [10021382025079] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2020] 8. GISKA DESMARILA [10021182025018] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2020] 9. NADIYA ANNISA [10021182025016] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2020] 10. SASHI KIRANA ZAHRANI [10021182025009] [S1] [Kesehatan Masyarakat Akt.2020]	FKM	13.000.000
JUMLAH						1.341.000.000

Terbilang : Satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah,-





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon dan Faksimile (0711) 581077  
Laman: lppm.unsri.ac.id Surel: lppm@unsri.ac.id

**KONTRAK PENUGASAN TENAGA PELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SKEMA PERKULIAHAN DESA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor : 0031.78/UN9/SB3.LP2M.PM/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SAMSURYADI, S.Si., M.Kom., Ph.D. : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0509/UN9/SK.BUK.KP/2020 tanggal 16 April 2020 yang berkedudukan di Indralaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. INDAH SOLIHAN, S.Farm, S.Farm, M.Sc.P, M.Sc. : Sebagai Ketua Tenaga Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa Tahun 2022 sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2022 tanggal 15 Juni 2022 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Indralaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pengabdian selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara langsung bersama-sama telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Kontrak Penugasan tenaga pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1**

**Ruang Lingkup Pekerjaan**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Judul : Edukasi Kondisi Sindrom Metabolik Dan Upaya Pencegahannya Dengan Tepung Ubi Jalar Ungu Sebagai Sumber Antosianin Di Desa Ulak Kerbau Baru  
Lokasi : Desa Ulak Kerbau Baru

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 2**  
**Dana Pengabdian**

1. Besarnya dana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp 18.000.000- (Delapan Belas Juta rupiah) sudah termasuk pajak.
2. Dana Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa sesuai dengan Pasal 1 dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2022, tanggal 13 Desember 2021.

**PASAL 3**  
**Waktu Pelaksanaan**

**PIHAK KEDUA** harus melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa Tahun 2022, yang dimaksud Pasal 1 selambat-lambatnya 122 ( Seratus dua puluh dua) hari kalender yang dimulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 10 November 2022.

**PASAL 4**  
**Tata Cara Pembayaran**

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% x Rp. 18.000.000,- = Rp12.600.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% x Rp. 18000000- = Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilengkapi dengan logbook, SPTJB, Bukti Pembayaran Pajak, dan luaran pengabdian serta mengunggah laporan akhir dan luaran di tautan <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/>
  - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak terhadap semua pengeluaran dan bukti-bukti pengeluaran yang digunakan.
  - d. Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dana pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : INDAH SOLIHAN, S.Farm, S.Farm, M.Sc.P, M.Sc.  
Nomor rekening : 0409904071  
Nama Bank : BNI
3. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data Pengabdian, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
4. Sewaktu menyerahkan laporan akhir, **PIHAK KEDUA** harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,-

**PASAL 5**  
**Target Luaran**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi, dan/atau artikel ilmiah populer di media massa, dan/atau seminar nasional pengabdian. 

## PASAL 6 Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan luaran wajib dan luaran tambahan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a dan b.
  - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) LP2M.
  - d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pakta integritas.
  - e. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan jadwal kegiatan pengabdian.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib dan luaran tambahan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa yang diterimanya dengan menandatangani dan mengumpulkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) LP2M dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sewaktu-waktu diperlukan dapat diperlihatkan.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan pakta integritas.
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan jadwal kegiatan pengabdian.
  - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menuliskan pengakuan pada setiap publikasi sebagai berikut:
    1. Apabila publikasi tersebut dalam Bahasa Indonesia:

“Publikasi artikel ini dibiayai oleh Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2022. SP DIPA-023.17.2.677515/2022, tanggal 13 Desember 2021,. Sesuai dengan SK Rektor Nomor: 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2022 tanggal 15 Juni 2022”.
    2. *"The publication of this article was funded by DIPA of Public Service Agency of Universitas Sriwijaya 2022.  
SP DIPA-023.17.2.677515 /2022, On Desember 13, 2021. In accordance with the Rector's Decree 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2022, On Juni 15, 2022".*

## Pasal 7 Laporan Pelaksanaan

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan Revisi Proposal Pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa, logbook, SPTJB, bukti Pembayaran Pajak, dan luaran pengabdian, pada **PIHAK PERTAMA** sebelum pencairan dana Tahap II (Pasal 4 ayat 1 huruf b) paling lambat tanggal **10 November 2022**.
3. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus dibuat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Halaman sampul (*cover*) ditulis nama Ketua dan Anggota
  - c. Di bagian bawah *cover* ditulis. 

Dibiayai oleh:  
Anggaran DIPA Badan Layanan Umum  
Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2022  
SP DIPA-023.17.2.677515/2022, tanggal 13 Desember 2021  
Sesuai dengan SK Rektor  
Nomor 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2022  
tanggal 15 Juni 2022

### **Pasal 8** **Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Pemantauan (*Monitoring*) dan Evaluasi Internal sewaktu-waktu terhadap kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa Tahun 2022.

### **Pasal 9** **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim anggota pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

### **Pasal 10** **Penggantian Ketua Pelaksana**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu dari anggota tim dari **PIHAK KEDUA** secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh dana pengabdian tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya dan selanjutnya bukti setor tersebut akan dilaporkan ke Bagian Keuangan Universitas Sriwijaya dan diarsipkan ke bagian keuangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

### **Pasal 11** **Pembatalan Perjanjian**

Apabila di **kemudian hari** terhadap judul pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukannya **duplikasi/plagiasi dengan Pengabdian lain dan/atau** ditemukannya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka pengabdian kepada masyarakat ini dinyatakan **Batal** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh Dana Pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa yang telah diterima yang selanjutnya akan disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya bukti setor sebagaimana dimaksud disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 12** **Sanksi**

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pengabdian Skema Perkuliahan Desa ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan akhir serta lampiran yang terkait lainnya maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi wajib berupa denda sebesar 1 o/ooo (satu per mil) per hari maksimal 7 hari dan lebih tujuh hari maksimal 5% (lima persen). 

2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar salah satu unsur pada pasal 11, maka **PIHAK KEDUA** diberikan sanksi tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

### **Pasal 13** **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukti setor dilampirkan saat penyerahan SPTJB.

### **Pasal 14** **Peralatan dan/atau Bahan**

Apabila terdapat barang berupa peralatan dan/atau bahan yang dibeli dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa ini, barang tersebut adalah milik negara dan dihibahkan kepada masyarakat/khalayak sasaran pengabdian kepada masyarakat ini.

### **Pasal 15** **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Pengabdian Skema Perkuliahan Desa ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

### **Pasal 16** **Lain-lain**

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pengabdian Skema Perkuliahan Desa tersebut belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak Pengabdian skema Perkuliahan Desa dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



SAMSURYADI, S.Si., M.Kom., Ph.D  
NIP 197102041997021003

PIHAK KEDUA



INDAH SOLIHAN, S.Farm, S.Farm, M.Sc.P, M.Sc.  
NIP '198803082015107201

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SKEMA PERKULIAHAN DESA**

**EDUKASI KONDISI SINDROM METABOLIK DAN UPAYA  
PENCEGAHANNYA DENGAN TEPUNG UBI JALAR UNGU SEBAGAI  
SUMBER ANTOSIANIN DI DESA ULAK KERBAU BARU**



**OLEH**

**KETUA : INDAH SOLIHAN, M.Sc., Apt.**

**ANGGOTA : 1. Dr. SHAUM SHIYAN, M.Sc., Apt.**

**2. dr. RIANA SARI PUSPITA RASYID, M.Biomed.**

**3. Dr. SOILIA FERTILITA, M.Imun.**

Dibiayai oleh:

Anggaran DIPA Badan Layanan Umum

Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2022

SP DIPA-023.17.2.677515/2022, tanggal 13 Desember 2021

Sesuai dengan SK Rektor

Nomor 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2022

tanggal 15 Juni 2022

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**T.A. 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA  
PERKULIAHAN DESA**

1. Judul : Edukasi kondisi sindrom metabolik dan upaya pencegahannya dengan tepung ubi jalar ungu sebagai sumber antosianin di desa Ulak Kerbau Baru
2. Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap : Indah Solihah, S.Farm., M.Sc., Apt
- b. NIP / NIDN : 198803082019032015/0008038802
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Fakultas : MIPA
- e. Jurusan : Farmasi
3. Anggota Pelaksana, Mahasiswa dan Alumni:

No	Nama	NIDN/NIM	Dosen/Mahasiswa
1	Dr. Shaum Shiyah, M.Sc., Apt.	0028058601	Dosen
2	dr. Riana Sari Puspita Rasyid, M.Biomed	0017098502	Dosen
3	dr. Soilia Fertilita, M.Imun	0008108305	Dosen
4	Adelia Nursafaah	08061381924071	Mahasiswa
5	Annisa Fathiya Ahmad	08061381924087	Mahasiswa
6	Dhea Yolanda Priscilia Putri	08061281924065	Mahasiswa
7	Khalis Nasrullah	08061381823086	Mahasiswa
8	Lastri Oktarina	08061181924001	Mahasiswa
9	Ubbadah Resmiyani	08061381722109	Mahasiswa
10	Septi Marleni	08061381722113	Mahasiswa
11	Dwi Tari Putri	08061381924073	Mahasiswa

4. Jangka Waktu Kegiatan : 4 (Empat) bulan
5. Model Kegiatan : Pemberdayaan dan Pendampingan
6. Metode Pelaksanaan : Peningkatan pengetahuan dan Pembinaan keterampilan
7. Khalayak Sasaran : Masyarakat Desa Ulak Kerbau Baru
8. Target Luaran : Artikel Ilmiah dan ekivalensi 2 SKS MK Obat Tradisional (elektif)
9. Sumber Biaya : DIPA Unsri : Rp. : 18.000.000

Inderalaya, 10 November 2022

Ketua Pelaksana,

Indah Solihah, S.Farm., M.Sc., Apt  
NIDN.0008038802



Mengesahkan,  
Dean Fakultas  
Prof. Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D  
NIP. 19710204191997021001

Inderalaya, November 2021  
Ketua LPPM Universitas Sriwijaya,



Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D.  
NIP. 197102041997021003